



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **BENI PRANATA Als. AJAN anak dari IDRIS HASAN ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 26 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang
Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 2 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d. tanggal 12 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 7 Desember 2016 s/d tanggal 26 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 19 Maret 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-1783/Q.1.16/Euh.2/12/2016 tertanggal 20Desember 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 142/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Pts. tanggal 20Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Pts. tanggal 20 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Selasa, tanggal : 27Desember 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENI PRANATA Als. AJAN Anak dari IDRIS HASAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI PRANATA Als. AJAN Anak dari IDRIS HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bula dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bula kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ekor trenggiling yang sudah diambil sisik dan dalam keadaan mati dengan berbagai ukuran ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah box freezer dengan merk Crystal warna putih ;
Dikembalikan kepada Beni Pranata Alias Ajan Anak dari Idris Hasan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BENI PRANATA Alias AJAN anak dari IDRIS HASAN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, sebagaimana pernyataan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengantar/menjual daging babi ke rumah masyarakat, lalu sekira pukul 10.00 wib istri terdakwa yang bernama saksi Fransisca Wiwik menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa ada saksi Bayu Suprayogi, saksi Wawang Sofian dan saksi Sodikin (ketiganya anggota POLRI) mencari terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah lalu sesampainya di rumah saksi Bayu Suprayogi, saksi Wawang Sofian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sodikin meminta izin kepada terdakwa untuk memeriksa isi dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Bayu Suprayogi, saksi Wawang Sofian dan saksi Sodikin memeriksa rumah terdakwa dan pada saat mengecek 1 (satu) buah box freezer dengan merk Crystal Ice warna putih dan membukanya didalam box freezer tersebut ditemukan binatang jenis trenggiling yang sudah dalam keadaan mati dan dalam keadaan yang sudah bersih (sisiknya sudah tidak ada dan isi dalam perut sudah dibuang) lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Bayu Suprayogi, saksi Wawang Sofian dan saksi Sodikin bahwa satwa jenis trenggiling yang sudah mati tersebut adalah milik terdakwa lalu saksi Bayu Suprayogi saksi Wawang Sofian dan saksi Sodikin menjelaskan kepada terdakwa bahwa menyimpan daging satwa trenggiling yang sudah mati tersebut adalah melanggar hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen berkaitan dengan menyimpan satwa trenggiling yang dilindungi dalam keadaan mati, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 15 (lima belas) ekor satwa trenggiling yang sudah diambil sisik dan dalam keadaan mati dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) buah box freezer merk Crystal Ice warna putih dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan trenggiling tersebut dari masyarakat sekitar yang menjualnya kepada terdakwa dengan harga 1 (satu) kg trenggiling seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa beli sekitar bulan Agustus 2016 lalu terdakwa kumpulkan dan simpan didalam 1 (satu) buah box freezer ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 bahwa binatang jenis trenggiling adalah salah satu binatang yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b sehingga perbuatan terdakwa yang menyimpan binatang jenis trenggiling yang sudah mati tidak dibenarkan dikarenakan untuk binatang dan tumbuhan yang dilindungi, pemerintah tidak menerbitkan surat izin untuk pemanfaatan binatang dan tumbuhan yang dilindungi ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **FRANSISCA WIWIK Alias WIWIK anak dari KUSNADI ASENG :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira 10.00 wib bertempat di rumah saksi yaitu Jl. Lintas Selatan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu petugas kepolisian telah mengamankan binatang jenis trenggiling ;
- Bahwa trenggiling yang diamankan sebanyak 15 (lima belas) ekor ;
- Bahwa trenggiling tersebut dalam keadaan mati dan telah bersih dari sisik dan isi perut ;
- Bahwa ke-15 (lima belas) daging trenggiling tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh daging trenggiling tersebut dari warga sekitar yang menjual daging tersebut ke terdakwa ;
- Bahwa daging trenggiling tersebut disimpan oleh terdakwa dalam box freezer ;
- Bahwa terdakwa tidak langsung membeli 15 (lima belas) daging trenggiling tersebut melainkan satu persatu atau berapa daging yang masyarakat bawa kepada terdakwa ;
- Bahwa harga daging trenggiling yang dibeli terdakwa adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuyk 1 (satu) kilogramnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan daging trenggiling tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui daging trenggiling yang terdakwa beli dari masyarakat biasanya sudah bersih dari sisik dan isi perutnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin untuk menyimpan aau jual beli daging trenggiling tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BAYU SUPRAYOGI** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabuapten Kapuas Hulu saksi telah mengamankan sejumlah daging trenggiling milik terdakwa ;
- Bahwa jumlah daging trenggiling milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) ekor ;
- Bahwa daging trenggiling tersebut telah dalam keadaan mati dan telah bersih dari sisik dan isi perutnya ;
- Bahwa daging trenggiling disimpan oleh terdakwa didalam box freezer ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh daging tersebut dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli daging trenggiling tersebut dari masyarakat seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya ;
- Bahwa ukuran daging trenggiling tersebut bermacam macam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin apapun untuk menjual daging trenggiling tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa ahli **BAMBANG DAHAT W**, telah dipanggil secara patut untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya di persidangan tidak dapat hadir, maka atas persetujuan terdakwa maka keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf wilayah konservasi II Sintang ;
- Bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan hewani yang bersama dengan unsur non hayati yang berada disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem ;
- Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;

- Bahwa satwa liar adalah binatang yang hidup didarat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia ;
- Bahwa menurut UU RI No. 5 Thn 1990 satwa digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi ;
- Bahwa terdapat 236 satwa yang dilindungi dan daftarnya terdapat dalam lampiran PP No. 7 Thn 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa ;
- Bahwa dalam lampiran PP No.7 Thn 1999 bahwa trenggiling adalah salah satu satwa yang dilindungi ;
- Bahwa pemerintah tidak mengeluarkan tata cara/ aturan/ dasar yang mengatur tentang pemanfaatan terhadap satwa yang dilindungi ;
- Bahwa terhadap satwa yang dilindungi berdasarkan Pasal 21 ayat 2 huruf b UU No.5 Thn 1990 bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menurut Pasal 21 Ayat 2 huruf b UU No.5 Thn 1990 yang melakukan penyimpanan, memiliki dan melakukan perniagaan binatang jenis trenggiling tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Belikai Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah didatangi 3 (tiga) orang anggota POLRI ;
- Bahwa saat itu para anggota POLRI meminta ijin untuk memeriksa rumahnya ;
- Bahwa saat memeriksa rumah terdakwa petugas memeriksa 1 (satu) buah box freezer yang berisi berbagai macam jenis daging ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam freezer juga ditemukan daging trenggiling beku daam keadaan mati dan sudah bersih dari sisik dan isi perut ;
- Bahwa petugas kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa daging trenggiling adalah satwa yang dilindungi ;
- Bahwa selain daging trenggiling didalam freezer terdapat juga daging babi, anjing dan ular ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual beli macam macam daging ;
- Bahwa terdakwa memperoleh daging trenggiling dari masyarakat yang enjual kepada terdakwa ;
- Bahwa daging trenggiling tersebut dikumpulkan terdakwa mulai bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa daging trenggiling tersebut dibeli dengan harag Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa menjual daging trenggiling tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogramnya ;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak mengetahui bila daging dan atau binatang trenggiling tersebut adalah satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) ekor daging trenggiling dalam keadaan mati dan bersih dari sisik dan isi perutnya ;
- 1 (satu) buah freezer merk Crystal Ice warna putih ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumahnya di Dusun Belika Desa Belikai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu telah ditemukan 15 (lima belas) ekor daging trenggiling dalam keadaan mati dan bersih dari sisik dan isi perutnya ;
- Bahwa benar trenggiling adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyimpan daging trenggiling sejak bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat daging trenggiling tersebut dari membeli dari masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa membeli daging trenggiling tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilogramnya ;
- Bahwa benar terdakwa bermaksud menjual kembali daging trenggiling tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual daging trenggiling tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya ;
- Bahwa tujuan terdakwa berdagang daging trenggiling untuk mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No.5 Thn 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu BENI PRANATA Aias AJAN anak dari IDRIS HASAN dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dilarang untuk Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, ada petugas kepolisian yang datang kerumah terdakwa dan meminta izin untuk memeriksa rumah terdakwa berkaitan ada laporan tentang gula ilegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian memeriksa rumah terdakwa dan membuka sebuah freezer ditemukan berbagai macam daging yaitu ular, babi, anjing dan trenggiling ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.7 tahun 1999 tentang pengawetan satwa dan tumbuhan yang dilindungi, bahwa trenggiling adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah sebagai salah satu satwa yang dilestarikan keberadaannya karena dikhawatirkan akan mendekati kepunahan dan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem satwa dan tanaman maka binatang jenis trenggiling ini dilindungi keberadaannya agar tidak punah ;

Menimbang, bahwa dalam freezer terdakwa terdapat 15 (lima belas) ekor trenggiling dalam keadaan mati, yang sudah bersih dalam artian sudah tidak ada sisik ataupun isi dalam perutnya sudah bersih sehingga siap untuk dipasarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ini, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah yang mempunyai, sedangkan definisi dari kata memperniagakan adalah memperdagangkan atau menjualbelikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa terdakwa mendapatkan daging trenggiling sebanyak 15 (lima belas) ekor dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya sejak bulan Agustus 2016 dan kemudian oleh terdakwa disimpan dalam freezer ;

Menimbang, bahwa daging daging tersebut telah dibeli oleh terdakwa maka dengan jelas bahwa kepemilikan daging trenggiling tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa secara sah yang nantinya oleh terdakwa akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) ekor trenggiling yang sudah diambil sisik dan dalam keadaan mati dengan berbagai ukuran ;
- 1 (satu) buah box freezer merk Crystal Ice warna putih ;

Oleh karena barang bukti ini digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 40 Ayat (2) Jo Psal 21 Ayat (2) huruf B UU RI No.5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa BENI PRANATA Als. AJAN** anak dari **IDRIS HASAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"MENYIMPAN DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa BENI PRANATA Als. AJAN** anak dari **IDRIS HASAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ekor trenggiling yang sudah diambil sisik dan dalam keadaan mati dengan berbagai ukuran ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah box freezer dengan merk Crystal Ice warna putih ;**Dikembalikan kepada terdakwa ;**
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari :**Jumat**, tanggal**17Februari 2017**, oleh**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**,masing- masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :**Senin**, tanggal **20Februari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, didampingi oleh **ALI RAHMAN, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

TTD

YENI ERLITA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)